

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN TENTANG HUKUMAN AKIBAT CAROK MASAL (*CONCURSUS*) MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Sanksi Pengadilan Negeri Pamekasan Terhadap Para Pelaku Carok Massal

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa: sebilah golok, 4 (empat) sarung celurit, 2 (dua) songkok atau kopyah warna hitam, 1 (satu) topi hitam, sebilah clurit ukuran besar yang ujungnya bengkok, 6 (enam) pasang sandal jepit, 2 (dua) bungkus pelastik kecil yang berisi batu kecil atau kerikil, 2 (dua) plastic kecil berisi serbuk abu dapur, 1 (satu) bungkus plastic kecil serbuk putih, 1 (satu) tempat mercon kosong yang dibalut dengan isolasi warna putih. Bahwa setelah menimbang untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan jenis dakwaan sebagai berikut:

#### Dakwaan Kesatu

- a. Primair : Pasal 340 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- b. Subsidair : Pasal 338 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- c. Lebih subsidair : Pasal 353 ayat (3) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP
- d. Lebi subsidair lagi : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1

#### Dakwaan Kedua

- a. Primair : Pasal 335 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
- b. Subsidair : Pasal 354 ayat (1) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
- c. Lebih subsidair : Pasal 353 ayat (2) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
- d. Lebih subsidair lagi : Pasal 351 ayat (2) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Maka majelis hakim memutus perkara No. 07/Pd.B/2007/PN.Pks dengan pasal 355 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, divonis pidana 9 (sembilan) tahun penjara dan membayar denda 1000, (seribu rupiah), sedangkan putusan perkara No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks memutuskan dengan dasar undang-undang, saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut merupakan kasus carok masal yang dilakukan oleh terdakwa Fathorrohman yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan jenis dakwaan sebagai berikut:

#### Dakwaan Kesatu

- a. Primair : Pasal 340 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- b. Subsidair : Pasal 338 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- c. Lebih subsidair : Pasal 353 ayat (3) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- d. Lebih subsidair lagi : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP

Dakwaan Kedua

- a. Primair : Pasal 353 ayat (2) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke- 1

KUHP

- b. Subsidair : Pasal 351 ayat (2) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke- 1

KUHP

Atau

- a. Kesatu : pasal 358 ayat 2 KUHP

- b. Kedua : pasal 358 ayat 1 KUHP

Maka hakim mengacu pada pasal 358 ayat (1) dan (2) KUHP, divonis pidana 3 tahun penjara dan bayar denda 1000 (seribu rupiah)

## **B. Analisis Terhadap Putusan dan Sanksi Hukum**

Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan undang-undang yang berkaitan kasus tersebut, dalam perkara tindak pidana carok massal ini yang dilakukan oleh terdakwa Busirin al. P. Rohima perkara nomor 07/Pid.B/PN.Pks, setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang dianggap lebih sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, dan hakim memilih dan dakwaan kedua dengan

pertimbangan hukum, maka hakim menjerat pelakunya berdasarkan pada ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang "bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu", divonis hukuman pidana 9 tahun penjara

Sedangkan perkara nomor 78/Pid.B/2007/PN.Pks hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memutuskan dengan dasar undang-undang, saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut merupakan kasus carok masal yang dilakukan oleh terdakwa Fathorrohman yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan ini Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang dianggap lebih sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, dan hakim memilih dan dakwaan kedua dengan pertimbangan hukum, maka hakim menjerat pelakunya berdasarkan pada ketentuan Pasal 358 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan "turut serta dalam keterangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang menyebabkan ada orang mati", sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka terdakwa dijera hukuman pidana 3 tahun penjara dikurangi masa tahanan.

Menurut penulis seharusnya hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memutuskan perkara carok massal tersebut, juga menggunakan pasal 170 ayat (3) KUHP tentang pengeroyohan atau tauran jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan hukuman

pidana 12 tahun penjara dan pasal 340, 338, 339 yang hukuman seumur hidup, hukuman mati, dua puluh tahun atau lima belas tahun penjara, karena ini menyangkut nyawa manusia.

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Para Pelaku Carok Massal

Dalam hukum pidana Islam sanksi hukuman ada beberapa jenis sanksi yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok (*qisās*) adalah hukuman setimpal, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa.

Hukuman pengganti (*diyat*) adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pembunuh kepada wali atau ahli waris si korban, sebagai ganti rugi disebabkan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh ke korbannya.

Hukuman tambahan (*kafarah*) adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan syara' (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan atau menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik dan hukumannya ditetapkan oleh hakim atau imam. Akan tetapi dalam hukum Islam ada keringan hukuman apabila si pembunuh mendapatkan pemaafan dari keluarga si korban, maka tidak dikenai hukuman *qisās* melainkan diganti dengan hukuman pengganti (*diyat*) yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat yang terbunuh. Hukumam ini tidak dapat dilakukan bersamaan kecuali pelaku telah membunuh sebanyak dua kali dalam satu waktu atau satu kejadian.

Namun apabila hukuman ini juga dimaafkan oleh keluarga korban maka hukumannya adalah *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diterima oleh imam atau Negara melalui badan legislatifnya, yang beratnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Allah.

Menurut analisis penulis, yang bersumber dari data-data terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara carok masal dalam hukum Islam adalah *qiṣāṣ*. atau diganti dengan diyat, apabila ada pemaafan dari keluarga si korban, akan tetapi dimaafkan oleh keluarga si korban adalah *ta'zīr* dimana *ta'zīr* disini adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. Maka dalam perkara ini hakim memiliki wewenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat al-Māidah ayat 49 berikut:

(49 : )

Artinya: *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.”*(QS. Al-Maidah ayat 49)

Menurut penulis dalam perkara ini hukuman yang diberikan hakim Pengadilan Negeri kurang bijaksana, apalagi ada perbedaan antara dua putusan dengan kasus yang sama yaitu pembunuhan carok masal (*concurus*). Mengingat berbagai bukti yang dilakukan para penyidik dan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa, mereka membenarkan dakwaan atau sama sekali tidak menyangkal terhadap dakwaan atau kata lain semua bukti-bukti dan keterangan-

keterangan yang menunjukkan kasus ini bukanlah penganiayaan berat maupun turut serta dalam penyerangan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Melainkan berencana (*carok masal*), seharusnya kedua terdakwa tersebut, dikenai pasal 338 yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*

Dan pasal 340 yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja membunuh dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama tertentu paling lama dua puluh tahun”<sup>1</sup>*

Menurut fiqih jinah pembunuhan carok massal itu masuk katagori pembunuhan sengaja (*qaṭ al-‘amd*) dimana perbutannya ada unsur untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan saksi hukumannya adalah *qisās*, *diyāt* atau juga *ta’zīr*.

Melihat uraian pasal diatas seharusnya hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memutuskan kedua terdakwa tersebut menjerat hukuman paling lama lima belas tahun, seumur hidup, atau selama tertentu paling lama dua puluh tahun, bukan hanya dijerat hukuman tiga tahun atau sembilan tahun seperti yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, walaupun dengan pertimbangan seperti apa, karena dengan putusan yang berbeda tersebut itu

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, h. 80

sudah ada kejanggalan dalam hati penulis, mengapa hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memutus suatu putusan begitu mudah terhadap terdakwa yang sudah menghilangkan nyawa banyak orang, sedangkan dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa:

(□□) ...

Artinya: *“Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.”*(QS. Al-Maidah ayat 49)

Dengan diterapkannya kedua aspek tersebut, akan dihasilkan suatu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tenteram, damai dan penuh dengan keadilan karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.

Hukum Pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan disyari'atkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Dalam *jaīmah ta'zīr* hakim dapat memilih



bentuk hukuman yang tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan bisa memutuskan suatu perkara sesuai dengan Syariat Islam, mengenai putusan terhadap pembunuhan berencana (*carok massal*).